



**PENETAPAN**

**Nomor 368/Pdt.P/2014/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Tasdir bin Muh. Ilyas, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;
2. Abd. Malik bin Muh. Ilyas, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II;
3. Haminuddin bin Muh. Ilyas, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon III;
4. Nurjannah binti Muh. Ilyas, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon IV;
5. Mansur bin Muh. Ilyas, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MTs., pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon V;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ilham, S.Pd bin Muh. Ilyas, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Tenaga Honorer pada Sekolah MTs. Maarif Qasimiya Tonyaman, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon VI;

Dalam hal ini pemohon VI (Ilham, S.Pd bin Muh. Ilyas) bertindak atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa dari pemohon I, pemohon II, pemohon III, pemohon IV dan pemohon V berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 50/SK/IX/2014/PA Pwl. tanggal 25 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon.

## **TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 September 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 368/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 26 September 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Bintang binti Kamaluddin meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-23092014-0001 tertanggal 23 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan almarhumah tetap beragama Islam;
2. Bahwa almarhumah Bintang binti Kamaluddin semasa hidupnya sekali menikah dengan lelaki Muh. Ilyas (wafat tahun 2012) dan atas pernikahannya telah dikaruniai enam orang banak, masing-masing bernama:
  - 2.1. Tasdir bin Muh. Ilyas (pemohon I)
  - 2.2. Abd. Malik bin Muh. Ilyas (pemohon II)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Haminuddin bin Muh. Ilyas (pemohon III)
- 2.4. Nurjannah binti Muh. Ilyas (pemohon IV)
- 2.5. Mansur bin Muh. Ilyas (pemohon V)
- 2.6. Ilham, S.Pd bin Muh. Ilyas (pemohon VI/kuasa)

3. Bahwa almarhumah tidak meninggalkan seorang suami karena suaminya (Muh. Ilyas) wafat tahun 2012, hanya meninggalkan enam orang anak tersebut di atas dan tidak meninggalkan ayah kandung dan ibu kandung karena ayah kandung dan ibu kandung dari almarhumah Bintang binti kamaluddin lebih dahulu meninggal dunia;

4. Bahwa almarhumah Bintang binti Kamaluddin semasa hidupnya telah menyimpan uang tabungan ONH di BNI Cabang Mamuju di Kantor Cabang Pembantu BNI Polewali dengan Nomor Rekening 026424464 atas nama Bintang binti Kamaluddin;

5. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Bintang binti Kamaluddin selanjutnya ahli waris yang sah akan mengurus kelengkapan administrasi pada Kantor BNI 46 Polewali dan Kantor BNI dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali *C.q.* berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhumah Bintang binti Kamaluddin pada tanggal 18 Januari 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Bintang binti Kamaluddin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya tanpa ada tambahan atau perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

1. Asli Surat Silsilah keturunan dari Almarhum Muh. Ilyas dan almarhumah Bintang yang diketahui oleh Kepala Desa Tonyaman bernama Syamsuddin Harun tertanggal 22 September 2014, oleh Ketua majelis lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi rekening Bank BNI Knator cabang Mamuju an. Bintang binti Kamaluddin Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai dan distempel pos, oleh Ketua majelis lalu diberi kode P.2.
3. Surat Kutipan Akta Kematian No. 7604-KM-23092014-0001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai dan distempel pos, oleh Ketua majelis diberi kode P.3.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara dan agama masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Hassani bin baddolo**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (kontraktor), bertempat tinggal di Binanga Liu, Kelurahan manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Polewali adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Bintang binti Kamaluddin dan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan uang ONH di BNI Cabang Mamuju di kantor Cabang pembantu BNI Polewali dengan Nomor Rekening 026424464 atas nama Bintang binti kamaluddin.

- Bahwa Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014 karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam.
- Bahwa semasa hidup Bintang binti kamaluddin pernah bersuami yang bernama Muh. Ilyas.
- Bahwa Bintang dan suaminya telah dikaruniai delapan orang anak dan dua orang telah meninggal dunia.
- Bahwa Bintang meninggal dunia meninggalkan enam orang anak kandung yang masih hidup yakni Tasdir bin Muh. Ilyas, Abd. Malik bin Muh. Ilyas, Haminuddin bin Muh. Ilyas, Nurjannah binti Muh. Ilyas, Mansur bin Muh. Ilyas, Ilham bin Muh. Ilyas.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama anak almarhumah Bintang yang meninggal dunia.

Saksi kedua, **Maryam binti Abd. Halim**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Penghibur, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah kemanakan dari sepupu satu kali saksi.
- Bahwa Bintang memiliki dua orang saudara tetapi semuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa Bintang mempunyai suami bernama Muh. Ilyas namun telah meninggal dunia duluan pada tahun 2012.
- Bahwa Bintang meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014 karena sakit strok dan dalam keadaan Islam.
- Bahwa Bintang meninggal dunia meninggalkan enam orang anak kandung yang masih hidup yakni Tasdir bin Muh. Ilyas, Abd. Malik bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Ilyas, Haminuddin bin Muh. Ilyas, Nurjannah binti Muh. Ilyas, Mansur bin Muh. Ilyas, Ilham bin Muh. Ilyas.

- Bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Polewali adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Bintang binti Kamaluddin dan untuk mencairkan uang ONH di BNI Cabang Mamuju di kantor Cabang pembantu BNI Polewali dengan Nomor Rekening 026424464 atas nama Bintang binti kamaluddin.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan semua setuju dengan pencairan uang tabungan atas nama Bintang bin Kamaluddin tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkannya, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon telah datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan waris adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa dan memutus, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai maksud pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada pokoknya mendalilkan bahwa telah meninggal dunia almarhum Bintang binti Kamaluddin dengan meninggalkan ahli waris enam orang anak kandung sebagaimana dalam posita permohonan, dan memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1, P.2, dan P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Hassani bin Baddolo dan Maryam binti Abd. Halim yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RBg.

Menimbang, bukti P.1 merupakan Asli Silsilah Keturunan almarhum Ilyas dan almarhumah Bintang cocok dengan aslinya, bermaterai dan distempel pos;

Menimbang, bukti P. 2 merupakan Fotokopi rekening Kantor Cabang Mamuju an. Bintang binti Kamaluddin cocok dengan aslinya, bermaterai dan distempel pos;

Menimbang, bukti P. 3 merupakan Fotokopi Surat Akta Kematian No. 7604-KM-23092014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 23 September 2014 cocok dengan aslinya, bermaterai dan distempel pos;

Menimbang bahwa sesuai bukti P.1 maka majelis hakim berkesimpulan bahwa almarhumah Bintang binti kamaluddin mempunyai enam orang anak kandung yang masih hidup yaitu Tasdir bin Muh. Ilyas, Abd. Malik bin Muh. Ilyas, Haminuddin bin Muh. Ilyas, Nurjannah binti Muh. Ilyas, Mansur bin Muh. Ilyas, Ilham bin Muh. Ilyas.

Menimbang bahwa ahli waris dari almarhumah Bintang binti Kamaluddin yaitu enam orang anak kandung yang masih hidup yaitu Tasdir bin Muh. Ilyas, Abd. Malik bin Muh. Ilyas, Haminuddin bin Muh. Ilyas, Nurjannah binti Muh. Ilyas, Mansur bin Muh. Ilyas, Ilham bin Muh. Ilyas sebagaimana tersebut diatas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena masing-masing anak tersebut menduduki atau menggantikan ahli waris yang meninggal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P.2 maka dapat dinyatakan bahwa Andi Marwah mempunyai rekening pada kantor Cabang Mamuju;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P.3 maka dapat dinyatakan bahwa Andi Marwah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, serta alat bukti maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Bintang binti kamaluddin meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014 karena sakit dan tetap dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Bintang binti kamaluddin hanya sekali menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung.
- Bahwa suami almarhumah Bintang binti Kamaluddin bernama almarhum Muh. Ilyas lebih dahulu meninggal yakni pada tahun 2012.
- Bahwa ketika meninggal dunia, almarhumah Bintang binti Kamaluddin hanya meninggalkan enam orang anak kandung yakni Tasdir bin Muh. Ilyas, Abd. Malik bin Muh. Ilyas, Haminuddin bin Muh. Ilyas, Nurjannah binti Muh. Ilyas, Mansur bin Muh. Ilyas, Ilham bin Muh. Ilyas.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Polewali adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Bintang binti Kamaluddin dan untuk mencairkan uang ONH di BNI Cabang Mamuju di kantor Cabang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa al Qur'an surat an Nisa' ayat 11 dan 12 mengemukakan;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ رَأَىٰ أَنْ يُذَكِّرَ فِيهَا مَا يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ الْقُرْآنَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair yang diajukan oleh pemohon tanpa adanya pihak lawan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan almarhum Bintang binti kamaluddin yang meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Bintang binti Kamaluddin, adalah ;
  - a. Tasdir bin Muh. Ilyas (anak kandung)
  - b. Abd. Malik bin Muh. Ilyas (anak kandung)
  - c. Haminuddin bin Muh. Ilyas (anak kandung)
  - d. Nurjannah bin Muh. Ilyas (anak kandung)
  - e. Mansur bin Muh. Ilyas (anak kandung)
  - f. Ilham, S.Pd bin Muh. Ilyas (anak kandung)
4. Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1435 H., oleh Drs. Kamsin, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A dan Zulkifli, S.EI masing-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. Rukiah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Makka A

Drs. Kamsin, S.H.,M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Rukiah

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 70.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).